



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 267 /SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KOORDINASI, SINERONISASI DAN EVALUASI
KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG ENERGI DAN AIR
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Koordinasi, Sineronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di bidang Energi dan Air, Perlu dilakukan langkah-langkah agar penanganan terhadap dampak dunia usaha dapat diatasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan Sumber Air Baku Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
- KEDUA** : tugas sebagaimana berikut :
- a. Pengarah
memberikan petunjuk dan arahan secara umum kepada anggota dibawahnya terkait pelaksanaan Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2026;
 - b. Penanggungjawab
penanggungjawab bertugas memberikan saran, masukan, ide-ide, solusi, dalam penyelesaian masalah dan bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan Tim Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2026;
 - c. Ketua
ketua memberikan pengarahan umum dalam pembagian tugas kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dan laporan baik tertulis maupun lisan pada Pembina dan Pengarah terkait dalam pelaksanaan kerja Tim Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2026;
 - d. Wakil Ketua
membantu Ketua memberikan pengarahan umum dalam pembagian tugas kepada Sekretaris dan Anggota serta melakukan Koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan bahan kebijakan dan laporan baik tertulis maupun lisan pada Ketua terkait dalam pelaksanaan kerja Tim Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2026;

c. Sekretaris

sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas dari Ketua dan wakil Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan, melakukan koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait, mengumpulkan bahan-bahan rapat dan yang diperlukan dibantu oleh anggota, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dalam Kegiatan dimaksud membantu ketua dan wakil ketua dalam pelaksanaan penyiapan pengadministrasian baik persiapan kegiatan maupun pelaporan kegiatan terkait dengan kerja Tim Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2026;

d. Anggota

menerima mengumpulkan bahan-bahan laporan dan membantu pelaksanaan tugas dari Ketua dan wakil Ketua terkait dengan kerja Tim Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Bidang Energi dan Air Tahun Anggaran 2026 baik pengadministrasian maupun pelaksanaan kegiatannya.

- KETIGA :** Kegiatan Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya yang selaras dengan prinsip Kebijakan Sumber daya Alam di Bidang Energi dan Air.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kegiatan dapat bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Lembaga Profesional.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI BENGKAYANG,



SERASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang,
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang,
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 167 /SETDA/TAHUN 2020
TANGGAL : 15 Mei 2020
TENTANG

PENYUSUNAN TIM FASILITASI KOORDINASI,
SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBLIJAKAN
SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG ENERGI DAN AIR TAHUN
ANGGARAN 2020

**TIM FASILITASI KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBLIJAKAN
SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG ENERGI DAN AIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Bengkayang	Pengarah
2	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
4	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Kab. Bengkayang	Ketua
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
7	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkayang	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Anggota
9	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Bengkayang	Anggota
10	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota
12	Kepala Bidang SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang	Anggota
13	3 (Tiga) Orang Ahli Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kab. Bengkayang	Anggota
14	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS